



BUPATI BANYUWANGI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
SALINAN  
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 188/ 20 /KEP/429.011/2020  
TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,  
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS  
BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA DINAS  
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI  
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan telah diundangkannya Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi dan adanya Pelantikan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi serta dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna, dan Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020.**

**KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA** : a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan;  
b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.

- KETIGA : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.
- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/637/KEP/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Pengeluaran, Pengurus Barang Pengguna dan Pengurus Barang Pembantu pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi  
Pada tanggal 3 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI  
 NOMOR : 188/20/KEP/429.011/2020  
 TANGGAL : 3 Januari 2020

---

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENGELUARAN, PENGURUS BARANG PENGGUNA, DAN PENGURUS BARANG PEMBANTU PADA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN BANYUWANGI  
 TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	Pengguna Anggaran	Drs. Kusiyadi, M.Si 19620501 198903 1 012 Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi
II	Kuasa Pengguna Anggaran	1. Masduki, S.Pd., MPSA 19631227 198803 1 012 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pemberdayaan Kelembagaan Masyarakat dan Sosial Budaya pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi
		2. Heru Eko Wahyudi, S.H. M.Si 19640207 198603 1 021 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pemberdayaan Usaha Ekonomi dan Kerjasama Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi
		3. Tri Fasiata Mouny Witarseno, S.Sos.,M.Si 19660514 198911 1 002 Pembina (IV/a)	Kepala Bidang Pemberdayaan Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi
III	Bendahara Pengeluaran	Safi'i, SE 19771117 200604 1 013 Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi
IV	Pengurus Barang Pengguna	Abdul Hamid 19780122 200604 1 003 Pengatur Tk.I (II/d)	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi
V	Pengurus Barang Pembantu	Nunuk Ismiyati, SP 19640414 199203 2 007 Penata Tk. I (III/d)	Staf pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab. Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI,

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS